



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat
Pemegang Paten

: UNIVERSITAS DIPONEGORO
Jl. Prof. Soedarto, SH,
Tembalang Semarang 50275
INDONESIA

Untuk Invensi dengan
Judul

: PEMBUATAN BIOPLASTIK PATI SAGU DENGAN PENGISI
MFC BAMBU TERDISPERSI KCL PADA ULTRASONIKASI
DAN PEMLASTIS GLISEROL

Inventor

: Dr.-Ing. Silviana, ST.,MT
Puji Rahayu, ST.

Tanggal Penerimaan

: 06 Februari 2017

Nomor Paten

: IDS000001708

Tanggal Pemberian

: 05 Desember 2017

Perlindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



00-2018-21492

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang,


Dra. Dede Mia Yusanti, MLS.
NIP. 196407051992032001